



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOCH ALI BIN ALM. HASAN;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun/ 17 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Benteng Dalam I No. 24, Rt. 005 Rw. 015,
Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum: Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Nomor 463/ Pid.Sus/2024/ PN Surabaya tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 463/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-B-1221/M.5.43/Enz.2/03/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Ali Bin ALM Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Ali Bin ALM Hasan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana kain warna hitam;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo wama Biru Model vivo 1904 dengan nomor 088991224029;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, sehingga memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-5526/ BGR/ 02/ 2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa, Terdakwa Moch Ali Bin ALM Hasan pada hari pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.20 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan GOR Bulu Tangkis Soedirman yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 08, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ahmadi Maulana alias Memet (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ 02/ I/ Res.4.2./ 2024/ Satresnarkoba) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Amar (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ 01/ I/ Res.4.2./ 2024/ Satresnarkoba) di rumahnya yang terletak di Jl. Benteng Dalam Gg. II, Surabaya, untuk membeli barang berupa narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Memets dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta barang tersebut dibayarkan melalui transfer bank, kemudian Sdr. Amar menyetujui dan memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Sdr. Ahmadi Maulana alias Memet untuk melakukan pembayaran melalui transfer bank sebesar total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) untuk barang tersebut dan Rp. 100.000,- (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa, karena telah mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.20 WIB, Terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. Memet untuk melakukan transaksi di depan GOR Bulu Tangkis Soedirman yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 08, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Setelah berada di lokasi, sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. Memet, Terdakwa didatangi oleh Saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Leynisstyan yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas narkoba, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto + 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 warna Biru dengan nomor 088991224029, uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) potong celana kain warna hitam ditemukan di dalam saku celana pendek kain warna hitam yang digunakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 2 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,157$ untuk uji labfor/ pembuktian dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00184/ NNF/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. atas nama Terdakwa Moch Ali Bin ALM. Hasan dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor: 00538/ 2024/ NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,157$ Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa, Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin

Halaman 4 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER;

Bahwa, Terdakwa Moch Ali Bin ALM Hasan pada hari pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.20 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di depan GOR Bulu Tangkis Soedirman yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 08, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Amar (orang yang mengedarkan dan menjual narkotika golongan I jenis shabu) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan Sdr. Ahmadi Maulana alias Memet (orang yang ingin membeli narkotika golongan I jenis shabu) melalui transfer bank sebesar total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) untuk barang tersebut dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa, karena telah mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di rumah Sdr. Amar yang beralamat di Jl. Benteng Dalam, Gang II, Surabaya, dapat diketahui juga bahwa Sdr. Amar mendapatkan narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dari Sdr. Maulana;

Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.20 WIB, Terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. Memet untuk melakukan transaksi di depan GOR Bulu Tangkis Soedirman yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 08, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, setelah berada di lokasi, sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. Memet, Terdakwa didatangi oleh Saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Leynisstyan yang merupakan petugas

Halaman 5 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdapat peredaran bebas narkoba, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1904 warna biru dengan nomor 088991224029, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) potong celana kain warna hitam ditemukan di dalam saku celana pendek kain warna hitam yang digunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 2 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,157$ untuk uji labfor/ pembuktian dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00184/ NNF/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., atas nama Terdakwa Moch Ali Bin ALM. Hasan dengan kesimpulan: barang bukti Nomor: 00538/ 2024/ NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,157$ Gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Vikry Noor Assegaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Amar untuk mengambil barang berupa sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan oleh Sdr. Ahmadi Maulana alias Memet melalui transfer bank sebesar total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) untuk barang tersebut dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa, karena telah mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di rumah Sdr. Amar yang beralamat di Jl. Benteng Dalam, Gang II, Surabaya, dapat diketahui juga bahwa Sdr. Amar mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Maulana;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.20 WIB, Terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. Memet untuk melakukan transaksi di depan GOR Bulu Tangkis Soedirman, yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 08, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, setelah berada di lokasi, sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. Memet, Terdakwa didatangi oleh Saksi dan Sdr. Leynisstyawan yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, terdapat peredaran bebas narkoba;
- Bahwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pkt klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1904 warna biru dengan nomor 088991224029, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) potong celana kain warna hitam ditemukan di dalam saku celana pendek kain warna hitam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Leynisstyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Amar untuk mengambil barang berupa sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan oleh Sdr. Ahmadi Maulana alias Memet melalui transfer bank sebesar total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) untuk barang tersebut dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa, karena telah mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di rumah Sdr. Amar yang beralamat di Jl. Benteng Dalam, Gang II, Surabaya, dapat diketahui juga bahwa Sdr. Amar mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Maulana;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.20 WIB, Terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. Memet untuk melakukan transaksi di depan GOR Bulu Tangkis Soedirman, yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 08, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, setelah berada di lokasi, sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. Memet, Terdakwa didatangi oleh Saksi dan Sdr. Vikry Noor Assegaf yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, terdapat peredaran bebas narkoba;
- Bahwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pkt klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1904 warna biru dengan nomor 088991224029, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) potong celana kain warna hitam ditemukan di dalam saku celana pendek kain warna hitam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Amar untuk mengambil barang berupa sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan oleh Sdr. Ahmadi Maulana alias Memet melalui transfer bank sebesar total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) untuk barang tersebut dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa, karena telah mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di rumah Sdr. Amar yang beralamat di Jl. Benteng Dalam, Gang II, Surabaya, dapat diketahui juga bahwa Sdr. Amar mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Maulana;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.20 WIB, Terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. Memet untuk melakukan transaksi di depan GOR Bulu Tangkis Soedirman, yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 08, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, setelah berada di lokasi, sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. Memet, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Leynisstyan dan Sdr. Vikry Noor Assegaf yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, terdapat peredaran bebas narkoba;
- Bahwa, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pket klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1904 warna biru dengan nomor 088991224029, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) potong celana kain warna hitam ditemukan di dalam saku celana pendek kain warna hitam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan tanggal 2 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 1



(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,157$ untuk uji labfor/ pembuktian dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00184/ NNF/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. atas nama Terdakwa Moch Ali Bin ALM. Hasan dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor: 00538/ 2024/ NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,157$ Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang, bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana kain warna hitam;
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) Gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna Biru Model vivo 1904 dengan nomor 088991224029;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah dan dikenali serta diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Amar untuk mengambil barang berupa sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, barang tersebut akan dibayarkan oleh Sdr. Ahmadi Maulana alias Memet melalui transfer bank sebesar total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana harga Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) untuk barang tersebut dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa, karena telah mengantarkan shabu tersebut;

Bahwa, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di rumah Sdr. Amar yang beralamat di Jl. Benteng Dalam, Gang II, Surabaya dan dapat diketahui juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr. Amar mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Maulana. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.20 WIB, Terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. Memet untuk melakukan transaksi di depan GOR Bulu Tangkis Soedirman yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 08, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, setelah berada di lokasi, namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. Memet, Terdakwa didatangi oleh Saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Leynisstyawan yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdapat peredaran bebas narkoba;

Bahwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik didalamnya berisi shabu dengan berat bruto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1904 warna biru dengan nomor 088991224029, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) potong celana kain warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana pendek kain warna hitam yang digunakan Terdakwa;

Bahwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Arjuna Rizaldi Bin Abdul Wahab Bakir di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi



Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 2 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,157$ untuk uji labfor/ pembuktian dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00184/ NNF/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. atas nama Terdakwa Moch Ali Bin ALM. Hasan dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor: 00538/ 2024/ NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,157$ Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat kedatangan ada padanya narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak memiliki ijin dari pihak berwajib atau pihak pemerintah, tidak juga ada memiliki suatu penyakit atau resep atau petunjuk dokter atau untuk pengobatan suatu penyakit yang pengobatan/ penyembuhannya yang harus menggunakan/ memakai/ mengkonsumsi narkotika tersebut dan



pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan narkotika serta Terdakwa juga telah mengetahui perbuatan yang telah dilakukannya adalah melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum terhadap penguasaan atas narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak masuk dalam salah satu elemen unsur ke dua tersebut, meskipun barang yang dikuasai Terdakwa adalah narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I, sehingga terhadap unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair menjadi tidak terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur ke satu pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke satu dakwaan primair untuk dipergunakan dalam dakwaan kesatu subsidair, sehingga untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa salah satu elemen unsur berupa "yang tanpa hak atau melawan hukum" dan "Narkotika Golongan I bukan tanaman", sama pengertiannya dan maksudnya dengan yang termuat dalam dakwaan primair dan untuk elemen



unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terpenuhi, sehingga untuk itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan elemen unsur tersebut untuk dipergunakan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur kedua ini terdapat beberapa perbuatan yang dapat diterapkan kepada pelaku yang sifatnya alternatif, sehingga bila mengkaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih perbuatan berupa menguasai, yang mengandung makna benda berupa narkoba secara nyata ada pada diri Terdakwa dan Terdakwa secara sadar memiliki kemauan untuk memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, narkoba dengan jenis sabu, bisa ada pada Terdakwa, karena memang telah ada komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Amar, kemudian atas narkoba dengan jenis sabu yang telah ada pada Terdakwa, Terdakwa berencana atas perintah Sdr. Amar dan akan mendapat upah dari Sdr. Amar, untuk menyerahkan kepada Sdr. Memet dan Sdr. Memet nantinya yang akan membayar narkoba dengan jenis sabu kepada Terdakwa, namun sebelum Terdakwa menyerahkan narkoba dengan jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu. Bahwa, dengan demikian karena perbuatan Terdakwa telah dianggap melawan hukum, maka Terdakwa juga dianggap telah menyadari atas perbuatan yang dilakukannya dan telah pula ada kemauan Terdakwa yang berkaitan dengan barang berupa narkoba dengan jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sangat wajar secara hukum untuk dimintakan, namun akan Majelis Hakim nilai dengan mengkaitkan dengan fakta hukum dan pasal dakwaan yang terbukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengandung 2 (dua) bentuk pidana, yaitu penjara dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif, maka terhadap kedua pidana tersebut, akan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) potong celana kain warna hitam;
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna Biru Model vivo 1904 dengan nomor 088991224029;

merupakan barang bukti sebagai alat dan barang bukti yang dilarang, maka akan dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat;

Halaman 16 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Ali Bin ALM Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Moch Ali Bin ALM Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana kain warna hitam;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram beserta klip plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna Biru Model vivo 1904 dengan nomor 088991224029;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh kami Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Hajita Cahyo N, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H..

Halaman 18 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Sby